



**PEMERINTAH KOTA PEMATANGSIANTAR**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jalan Melanthon Siregar No. 36 Pematangsiantar 21128 Telp./Fas. (0622) 420330  
 Email : dpmpstp\_psiantar@yahoo.com, website : http://dpmpstp.pematangsiantarkota.go.id

**IZIN PENYELENGGARAAN SATUAN PENDIDIKAN NONFORMAL**

**NOMOR : 503/3/IPYS-PNF/DPMPSTP/XII/2021**

**Dasar :**

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal.
4. Peraturan Daerah Kota Pematangsiantar Nomor 01 Tahun 2017 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kota Pematangsiantar.
5. Peraturan Wali Kota Pematangsiantar Nomor 04 Tahun 2017 tentang Kerdudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas - Dinas Daerah Kota Pematangsiantar.
6. Peraturan Wali Kota Pematangsiantar Nomor 25 Tahun 2018 tentang Pendelegasian Wewenang Penandatanganan Perizinan dan Nonperizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pematangsiantar.
7. Surat Izin Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal Nomor 503/3/IPYS-PNF/DPMPSTP/XII/2020 Tanggal 15 Desember 2021.
8. Surat Rekomendasi Tim Teknis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pematangsiantar Nomor 21/RTT/SIP-LKP/IX/2020 Tanggal 27 September 2021.

**MEMBERIKAN IZIN PENYELENGGARAAN SATUAN PENDIDIKAN NONFORMAL**

**Kepada :**

**Nama satuan Pendidikan** : LKP KUSTUM VITA  
**Alamat** : Jl. Kesatria Lorong No. 28 No. 33 Pematangsiantar  
**Kelurahan / Kecamatan** : Slopas Suhu / Siantar Timur  
**No. Telepon / Fax** : 081265368765  
**Jalur / Jenjang** : PENDIDIKAN NONFORMAL / Lembaga Kursus dan Pelatihan ( LKP )  
**Program** : MENJAHIT DAN MEMBORDIR  
**Pengelola / Jabatan** : MASDA ELSELINA PURBA / Ketua  
**Berdiri Tanggal** : 21 September 2021  
**NPWP** : 43.671.324.2.117-000  
**Nomor Induk Berusaha / NIB** : 2610210043205

**Dengan ketentuan sebagai berikut:**

1. Melakukan Kegiatan sesuai Izin yang diberikan;
2. Memelihara mutu pendidikan sesuai dengan kurikulum yang berlaku;
3. Menyampaikan laporan secara berkala ke Dinas Pendidikan Kota Pematangsiantar;
4. Menaatl Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
5. Mengikuti petunjuk teknis yang ditetapkan oleh Dinas Pendidikan Kota Pematangsiantar;
6. Izin ini diberikan untuk 1 (satu) satuan pendidikan pada 1 (satu) lokasi;
7. Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Nonformal ini tidak dapat dialihkan kepada orang/yayasan lain;

*Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan NonFormal ini berlaku sejak tanggal :*

**\* 15 Desember 2021 s/d 14 Desember 2024 \***

Ditetapkan di : Pematangsiantar  
 Pada Tanggal : 15 Desember 2021

**WALI KOTA PEMATANGSIANTAR**  
**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP**  
**KOTA PEMATANGSIANTAR**

**AGUS SALAM, SE**  
**PEMBAH UTAMA MUDA**  
**NIP. 19620820 198910 1 001**



**TEMBUSAN :**

1. Bapak Wali Kota Pematangsiantar sebagai Laporan;
2. Kepala Dinas Pendidikan Kota Pematangsiantar.
3. Pertinggal.

*Kebenaran dan keabsahan atas dokumen persyaratan atas terbitnya izin ini menjadi tanggung jawab pelaku usaha sepenuhnya*